KABUPATEN BANYUASIN
PERDA NO. 20 TAHUN 2011
1 DESEMBER 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK :

- Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah unutk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI tahun 1945; UU Gangguan tahun 1926 jo Staatsblad UU No. 450 tahun 1940; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 4 tahun 1991; UU No. 32 tahun 2004
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
  4. Wilayah Pemungutan
  5. Golongan Retribusi
  6. Masa Rteribusi dan Saat Retribusi Terhutang
  7. Tata cara Pendaftaran dan Pendataan
  8. Tata cara Pemungutan
  9. Sanksi Administrasi
  10. Tata cara Pembayaran
  11. Tata cara Penagihan
  12. Keberatan
  13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
  14. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
  15. Kadaluwarsa Penagihan
  16. Penyidikan
  17. Ketentuan Pidana
  18. Ketentuan Peralihan
  19. Ketentuan Penutup

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2006
- Pada saat peraturan daerah ini berlaku, permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang lama.
- Izin yang telah diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya dan untuk perpanjangan izin harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

CATATAN : Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

a. Asas umum pengelolaaan keuangan daerah
b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah

c. Struktur APBD
d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD
e. Penyusunan dan penetapan APBD
f. Pelaksanaan dan perubahan APBD
g. Penatausahaan keuangan daerah
h. Pertanggungjawabab pelaksanaan APBD
i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplusAPBD
j. Pengelolaan kas umum daerah
k. Pengelolaan piutang daerah
l. Pengelolaan